



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXX, tempat tanggal lahir XXXXX 1984, agama Islam, pendidikan DIII (Diploma tiga), pekerjaan pegawai honorer pada Puskesmas XXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**,
melawan

XXXXX binti XXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXX 1983, agama Islam, Pendidikan SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama), pekerjaan Bengkel Motor, tempat tinggal di Jl. XXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Drh. tanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 09 September 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.



Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 089/04/IX/2010, Seri DN, tertanggal 11 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, XXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dal dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX umur 10 Tahun, dan XXXX umur 9 (sembilan) Tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan saudara Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak Bulan Januari Tahun 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Kebiasaan mabuk Tergugat yang berlebihan;
 - 4.2 Tidak memenuhi kebutuhan keluarga (nafkah lahir dan bathin);
 - 4.3 Tergugat sering membuat malu penggugat apabila telah dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 20 Mei Tahun 2020 disebabkan karena terjadi adu mulut yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung jatuhnya ucapan Talak dari Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Keluarga Penggugat dan tergugat sering menasihati serta berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun kejadian itu sering terulang;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi di Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX , namun tidak dapat lagi didamaikan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX ;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.



Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughraa Tergugat (XXXXX binti XXXX) terhadap penggugat (XXXXX binti XXXX);
3. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Drh. Untuk sidang tanggal 12 Januari 2021 dan panggilan tanggal 12 Januari 2021 untuk sidang tanggal 19 Januari 2021 yang dijalankan oleh Jurusita secara sah dan patut dan ketidakdatangannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, kecuali pada petitum angka 3 (tiga);

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum nomor 3 (tiga) tentang permohonan hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 089/04/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 11 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

B. Saksi:

1. XXXXX bin XXXX, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 04, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah pemilik kos tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak kecil dan mengenal Penggugat sejak bertugas sebagai pegawai honorer pada Puskesmas XXXXX ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, namun karena Penggugat bekerja di Puskesmas XXXXX, Penggugat tinggal di kos milik Saksi di XXXXX ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan, yang sekarang bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan antara Penggugat dan Terguga masih sering saling menjenguk, namun sekarang tidak lagi harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemabuk berat ;
 - Bahwa Tergugat sering dating ke kos Penggugat di XXXXX dalam keadaan mabuk yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa sejak 4 (duaempat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling jenguk;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Saksi pernah berupaya menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaannya mabuk, namun Tergugat menjawab lebih memilih mabuk dibanding isteri (Penggugat);
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terjadi berhasil;
2. **XXXX bin XXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 04, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah aduk sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat, suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Piru, namun karena Penggugat bertugas di Puskesmas XXXXX, kemudian Penggugat tinggal di kos bertetangga dengan Saksi di XXXXX ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan meskipun berbeda tempat tinggal masih saling jenguk, namun akhir-akhir sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk minuman keras;
 - Bahwa Saksi sering menyaksikan Tergugat mendatangi Penggugat di rumah kos dalam keadaan mabuk dan kemudian terjadi

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.



pertengkaran;

- Bahwa 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Tergugat agar merubah sikap dan kebiasaan buruknya, tetapi tidak terjadi berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Drh tanggal 6 Januari 2021 dan tanggal 12 Januari 2021, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(verstek);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa pencabutan petitum angka 3 (tiga) tentang permohonan hak asuh anak, oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah distempel pos, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.



Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini malah justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali



hidup bersama Tergugat dan juga tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXXX binti XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX binti XXXX**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 469.000,00 (Empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami Burhan Sholihin, S. Ag., M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. dan Najmia Siolimbona, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Maryam Ely, S, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I..

Burhan Sholihin, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Najmia Siolimbona, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Ely, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	9.000,-
Jumlah				: Rp 469.000,-

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA. Drh.